



PUTUSAN

Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

RI, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat".

m e l a w a n

MMS, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA.Mmk. tanggal 11 Februari 2016, yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Nomor: 0163/Pdt.G/2015/PA.Mmk. tanggal 11 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum Memutus Pokok Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan, Memerintahkan pada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagai berikut :

"Wallahi, demi Allah, Saya bersumpah bahwa semua dalil gugatan Saya dan segala apa yang Saya terangkan di persidangan adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika di kemudian hari ternyata tidak benar, Saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku".

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagaimana yang termuat dalam amar putusan sela *a quo* di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan alat bukti dan sumpah yang disampaikan Penggugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan memohon Putusan.

Bahwa Tergugat menyampaikan pula kesimpulan yang pokoknya tetap keberatan dengan gugatan cerai Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara

Halaman 2 dari 12
Putusan 0163/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor : 0163/Pdt.G/2015/PA.Mmk 11 Februari 2016, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum putusan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh- sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 serta Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan mediator Hakim yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata mediasi tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.



Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2004, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain Tergugat terlalu protektif kepada Tergugat dan sering cemburu yang tidak beralasan, pada tahun 2009 Tergugat mencemburui Penggugat karena berkomunikasi dengan laki-laki saudara sepupu Penggugat yang saat itu tugas di Timika, saat Penggugat dan Tergugat berada di rumah, Tergugat lebih senang diam daripada berkomunikasi dengan Penggugat, puncaknya terjadi pada 31 Agustus 2015 Karena Tergugat tidak mau mengubah kebiasaannya yang selalu diam bila ada masalah, akibatnya Tergugat pulang ke Makassar dan pada awal bulan November 2015 Tergugat sudah ada di Timika namun tidak kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat dengan pengakuan berklausula yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009, dan pada Nopember 2015 ketika Tergugat kembali ke Timika, Tergugat dilarang kembali ke rumah kediaman bersama oleh Penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dengan berklausula, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut personal



recht (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang pernikahan, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa terhadap bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan tidak ada sanggahan/bantahan dari Tergugat, maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara substansial alat bukti tersebut berkaitan erat dengan dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan, sehingga majelis hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada 27 November 2013, sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*personal standi in iudicio*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang telah dinilai oleh Majelis Hakim dalam putusan sela Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA Mmk, tanggal 11 Februari 2016.

Menimbang bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Penggugat, seorang saksi bernama **XXX** tidak memenuhi syarat materiil sebagai Saksi, namun untuk melengkapi pembuktiannya Penggugat telah mengucapkan *suppletoir eed* (sumpah tambahan) yang telah dibebankan kepadanya dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut.

Menimbang bahwa sumpah yang diucapkan Penggugat di depan persidangan telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, yaitu telah ada lebih dahulu *begin van bewijs* (bukti permulaan). Sumpah tersebut atas perintah Majelis Hakim. Sumpah tersebut diangkat di hadapan hakim yang memeriksa perkaranya dan sumpah tersebut diangkat sendiri, maka dengan demikian ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 182, 184 dan 185 RBg jo Pasal 1929, Pasal 1940, Pasal 1941, Pasal 1944 dan 1945 KUHPdata telah terpenuhi. Adapun secara materiil, sumpah yang diucapkan Penggugat di depan persidangan tersebut telah memenuhi persyaratan materiil sebagai alat bukti, sebab sumpah yang diucapkan Penggugat tersebut membenarkan semua dalil gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *suppletoir eed* (sumpah tambahan) Penggugat tersebut dapat diterima.

Halaman 6 dari 12
Putusan 0163/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan penilaian tersebut, maka dengan sendirinya alat-alat bukti Penggugat menjadi alat bukti *volledige bindende bewijskracht* (yang sempurna dan mengikat) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan sumpah tambahan dan keterangan seorang saksi bernama **XX**, maka telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk rukun kembali sejak 2004 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2015 sampai sekarang, maka dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 1997 Nomor 279/K/AG/1995 (Vide Yurisprudensi MARI Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup beralasan.

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, dimana pertengkaran dan perselisihan suami isteri sudah sedemikian rupa bahkan sampai pisah tempat tinggal sejak Nopember 2015 hingga sekarang, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin dan fisik yang berkepanjangan bagi Penggugat sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin dan fisik yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan;*

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.



Menimbang bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin diceraikan dari Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin.

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Fiqih Sunnah*, Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فإذ اثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain".



Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika berkewajiban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/Tuada/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar Putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap Putusan cerai gugat di Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman **10** dari **12**
Putusan 0163/Pdt.G/2015/PA.Mmk



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**XX**) terhadap Penggugat (**XXX**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 Hijriah oleh kami, **Muh. Nasir B, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar, S.H.I.**, dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh kedua anggota hakim tersebut dan dibantu **Widya Ningsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muh. Nasir B, S.H.

Halaman **11** dari **12**
Putusan 0163/Pdt.G/2015/PA.Mmk



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muammar, S.H.I.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Widya Ningsih, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp240.000,-
4. Redaksi	Rp5.000,-
5. Meterai,	<u>Rp6.000,-</u>
Jumlah,	Rp331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).